2025

RENSTRA PENELITIAN

LPPM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA
RENCANA STRATEGIS PENELITIAN 2025-2029

Kode Dokumen	:	RNS-PLT-LPPM-001
Status Dokumen	:	☐ Master ☐ Salinan
No. Revisi	:	-
Tanggal	:	17 Desember 2024
Jumlah Halaman	:	…… Halaman
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	:	17 Desember 2024 Kepala LPPM Lukman Nuzul Hakim, S.Kom.,M.M
Tanggal Diperiksa Oleh	:	18 Desember 2024 Kepala LPPM Lukman Nuzul Hakim, S.Kom.,M.M
Tanggal Dikendalikan Oleh	:	18 Desember 2024 Kepala LPM Dra.Yulia Fahda, M.Pd
Tanggal Disetujui Oleh		18 Desember 2024 Wakil Rektor Muhtadli, S.H.,M.H

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA

Fakultas Teknologi Dan Bisnis – Fakultas Hukum Dan Ilmu Pendidikan
Kampus I : Jl. Trans Sumatra Jati Permai Way Urang Kalianda, Lampung Selatan
Kampus II : Jl. Kedaton N0.17 Kalianda, Lampung Selatan
Website : http://umkal.ac.id | Email : info@umkal.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA
Nomor : 201/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

RENCANA STRATEGIS PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA
TAHUN 2025-2029

Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda, setelah :

Memperhatikan :
1. Bahwa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Kalianda secara optimal, diperlukan dokumen Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) yang menjadi pedoman dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Penelitian secara efektif dan efisien.
2. Bahwa dokumen Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda disusun sebagai acuan strategi dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program Penelitian sesuai dengan kebijakan dan arah pengembangan institusi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Dokumen Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) Universitas Muhammadiyah Kalianda sebagai landasan dalam implementasi kebijakan dan program Penelitian di lingkungan universitas.

Mengingat :
1. UU No. 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi
2. UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Mendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PSD/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Ketentuan Majelis DIKTI PP Muhammadiyah No. 78/KET/I.3/2012, Tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 409/E/O/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda Menjadi Universitas Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
7. SK. PP Muhammadiyah Nomor 423/KEP/I.0/D/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda Jabatan 2024 - 2028

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Rencana Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda Periode 2025-2029

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalianda,
Pada Tanggal : 19 Jumadil Akhir 1446 H
20 Desember 2024 M

Rektor,

Susilawati, S.Sos.,M.Ip.,M.M.
NIDN: 0221106703

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta atas kerja keras tim penyusun, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda 2025–2029 dapat terselesaikan dengan baik.

Renstra Penelitian ini disusun sebagai panduan strategis bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Kalianda dalam mengarahkan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian guna mendukung pengembangan universitas serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan penelitian jangka menengah yang berlandaskan pada Statuta Universitas Muhammadiyah Kalianda, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis Universitas, serta berbagai keputusan yang dihasilkan melalui rapat dan forum diskusi antara LPPM dan Rektorat. Dokumen ini menjadi acuan dalam menentukan bidang fokus, tema, dan topik penelitian, baik di tingkat internal maupun eksternal.

Dengan adanya Renstra Penelitian 2025–2029 ini, diharapkan dapat menjadi dasar bagi lembaga dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya di bidang penelitian dan pengabdian. Selain itu, dokumen ini juga bertujuan untuk memberikan arah bagi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian, sehingga hasil yang diperoleh dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, kesejahteraan masyarakat, serta implementasi di dunia industri.

Kami berharap Renstra ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu dan peningkatan kualitas penelitian serta pengabdian di Universitas Muhammadiyah Kalianda. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Kalianda, Desember 2024
Kepala LPPM

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SK REKTOR iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Definisi, Maksud, dan Tujuan Renstra Penelitian 2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Penelitian UM Kalianda 3
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN 4
2.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategi Penelitian 4
2.2. Landasan Pengembangan 5
2.3. Landasan Sistem Nilai 7
2.4. Landasan Prinsip dan Wawasan 8
2.5. Landasan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 9
BAB III PETA JALAN (*ROADMAP*) PENELITIAN 11
3.1. Kinerja Penelitian 11
3.2. Roadmap Penelitian 13
BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA 18
BAB V SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 19
5.1. Sasaran dan Program Strategis 19
5.2. Fokus unggulan, tema dan topik-topik penelitian 21
BAB VI PENUTUP 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perguruan tinggi dan Tridharma merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Sebuah perguruan tinggi dikatakan memiliki standar akademik yang unggul apabila mampu menjalankan ketiga pilar Tridharma Perguruan Tinggi secara menyeluruh dan berkelanjutan, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, khususnya pada Bab 1 Pasal 1 Butir 9, yang menegaskan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban institusi pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa penelitian dan pengabdian memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai penggerak utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengabdian tidak dapat berjalan secara terpisah karena dipengaruhi oleh berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Keberhasilan dalam menjalankan Tridharma sangat erat kaitannya dengan kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Penguatan SDM dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Untuk mencapai kualitas tersebut, Universitas Muhammadiyah Kalianda berkomitmen penuh dalam melakukan pengembangan dan pembinaan SDM secara berkelanjutan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan universitas.

Sejak tahun 2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) melaksanakan kebijakan desentralisasi pengelolaan program penelitian dimana dilakukan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan program penelitian secara bertahap kepada perguruan tinggi. Adapun tujuan dari program desentralisasi penelitian ini adalah:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian di Perguruan Tinggi
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam penelitian

4. Meningkatkan kapalsitas pengelolaan penelitian di Perguruan Tinggi.

1.2. Definisi, Maksud, dan Tujuan Renstra Penelitian

Kebijakan pengelolaan penelitian di Universitas Muhammadiyah Kalianda dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang disusun untuk periode lima tahun. Penyusunan dokumen ini mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), yang kini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Renstra Penelitian dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada guna mengarahkan perencanaan penelitian dalam jangka waktu lima tahun secara berkelanjutan. Dokumen ini merupakan pedoman formal bagi pelaksanaan penelitian jangka menengah di Universitas Muhammadiyah Kalianda dan mencakup berbagai aspek, seperti visi, misi, strategi pencapaian, fokus unggulan, serta tema penelitian. Selain itu, Renstra ini juga memuat topik-topik riset yang dapat dijadikan acuan oleh para peneliti dalam menjalankan penelitian mereka.

Renstra Penelitian ini menjadi pedoman utama bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Kalianda dalam mengelola penelitian, dengan mengacu pada Buku Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017–2045. Dalam RIRN tersebut, terdapat sepuluh bidang penelitian prioritas yang menjadi fokus utama untuk dikembangkan, yaitu:

1. Pangan–Pertanian,
2. Energi Baru dan Terbarukan,
3. Kesehatan–Obat,
4. Transportasi,
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi,
6. Pertahanan dan Keamanan,
7. Material Maju,
8. Kemaritiman,
9. Kebencanaan, dan
10. Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Renstra Penelitian UM Kalianda

Proses penyusunan Renstra Penelitian UM Kalianda disusun dengan menggunakan dua pendekatan yaitu top-down dan bottom-up. Pada pendekatan top-down Renstra Penelitian disusun berdasarkan keselarasan pada:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Kalianda
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Kalianda
3. Rencana Strategis UM Kalianda 2025 – 2029
4. Buku Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017 – 2045

Sedangkan secara bottom – up ide Renstra Penelitian diambil dan diputuskan dari beberapa komponen pendukung sebagai berikut:

1. Data base karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen UM Kalianda
2. Kompetensi dan bidang keahlian dosen UM Kalianda
3. Hasil perumusan dalam Forum Grup Diskusi seluruh fakultas di UM Kalianda.

Selain itu rujukan lain yang dipergunakan dalam Renstra Penelitian ini adalah:

1. Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
2. Prioritas Riset Nasional 2020-2024
3. Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2020- 2024
4. Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024
5. Rencana Strategis Kementrian Koperasi dan UKM 2020-2024
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
7. Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2020-2024

BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN

2.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategi Penelitian

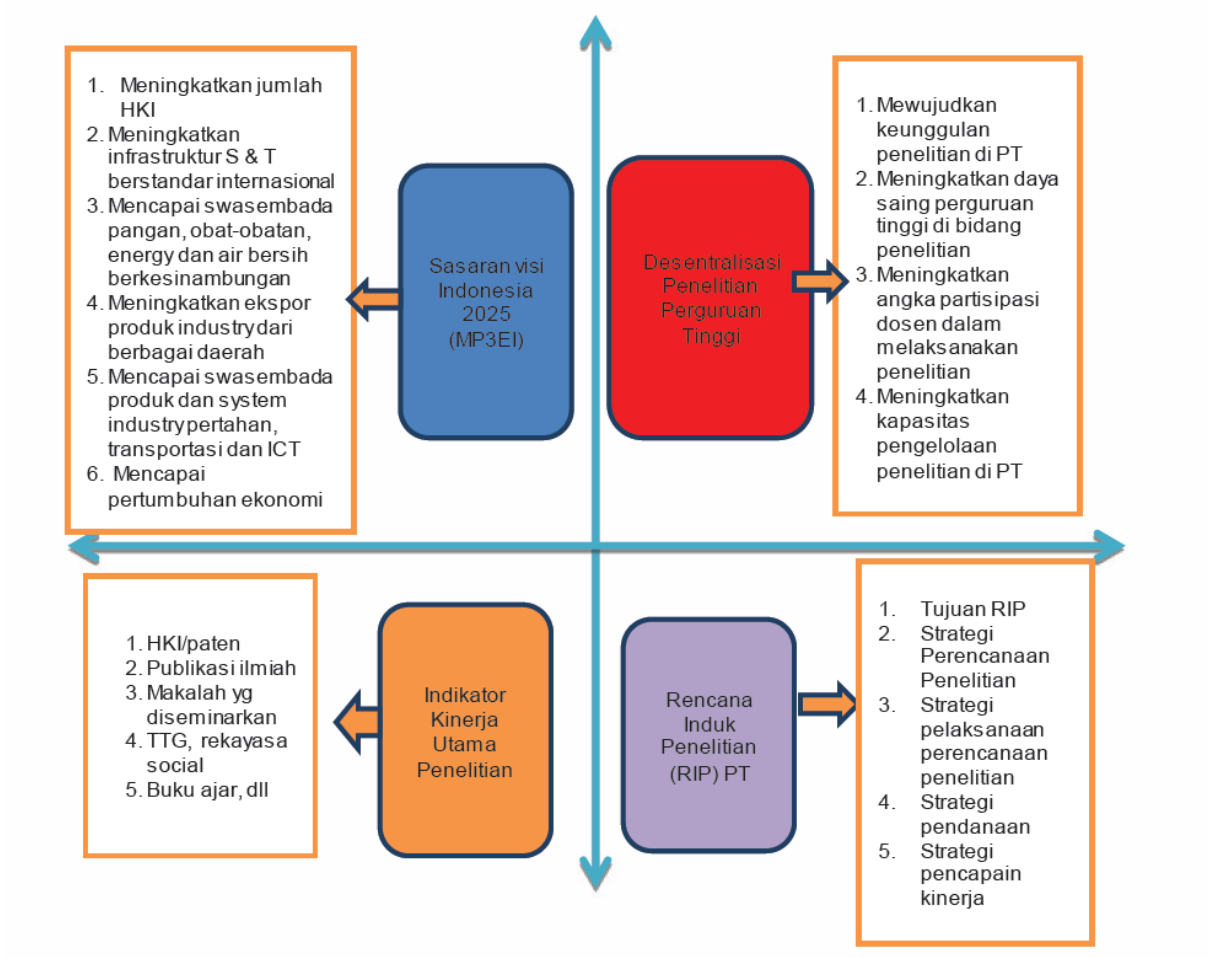
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, selain menjalankan fungsi utamanya dalam bidang pendidikan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sebagai bagian dari kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 juga menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing bangsa. Pasal ini juga menggarisbawahi bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk nyata dari peran sivitas akademika dalam menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan serta teknologi guna mendukung kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui pendidikan, serta bertanggung jawab dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pengembangan IPTEK. Perguruan tinggi juga memegang peran strategis dalam memperkuat kedudukan IPTEK sebagai investasi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam pembangunan nasional. Salah satu tujuan utama dari sistem IPTEK nasional adalah menciptakan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa. Dalam konteks ini, perguruan tinggi yang didukung oleh lembaga penelitian dan pengembangan (LPNK, LPK, serta badan usaha) dan tenaga profesional berpendidikan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Agar semakin berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, perguruan tinggi perlu difasilitasi untuk menghasilkan lebih banyak inovasi dan penemuan yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor industri. Hilirisasi teknologi tepat guna harus terus dikembangkan guna menciptakan nilai tambah, meningkatkan produksi dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Sementara itu, peningkatan daya saing bangsa harus diwujudkan melalui pemanfaatan hasil riset dan teknologi yang dihasilkan oleh

industri atau perusahaan, dengan dukungan lembaga penelitian dan tenaga profesional yang kompeten.

ISU NASIONAL



Gambar 1 Isu Nasional

Sumber: Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengandian Masyarakat di PT Edisi XIII tahun 2020)

2.2. Landasan Pengembangan

Rencana Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda merupakan dokumen rencana umum arah pengembangan penelitian untuk periode 2025-2029.

RENSTRA penelitian UM Kalianda disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, rumusan strategi universitas dan perkembangan lingkungan strategis yang keseluruhannya

diderivasi ke dalam visi, misi, tujuan, isu strategis, rencana strategis, tema-tema penelitian unggulan, dan kompetensi SDM di lingkungan UM Kalianda.

Landasan pengembangan Rencana Strategis LPPM Tahun 2025– 2029 ini adalah (1) sistem nilai, (2) prinsip dan wawasan, dan (3) Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah.

1. Visi UM Kalianda

Menjadi Universitas Unggul, Inovatif dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

2. Misi UM Kalianda

a) Menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan tinggi yang profesional, bermutu, kreatif, dan inovatif.
b) Melaksanakan riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat.
c) Mengembangkan pusat layanan dan kerjasama inovasi untuk menghasilkan produk terapan untuk kesejahteraan umat.
d) Membina dan mengembangkan Al islam dan Kemuhammadiyahan yang mencerdaskan dan mencerahkan.
e) Membangun manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menuju Good Univesity Govermance (GUG) yang berkualitas

3. Visi LPPM UM Kalianda

Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang unggul dan inovatif dalam pengembangan riset serta pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

4. Misi LPPM UM Kalianda

a) Mengembangkan riset yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
b) Memfasilitasi dan meningkatkan peran sivitas akademika dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

c) Mendorong penerapan hasil penelitian untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
d) Membangun sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem riset dan pengabdian yang aplikatif dan berdampak luas.
e) Mewujudkan sistem tata kelola LPPM yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi universitas sebagai institusi unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Tujuan LPPM UM Kalianda

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang inovatif dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis nilai-nilai Islam.
b) Mendorong publikasi ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi dosen dan mahasiswa sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional.
c) Meningkatkan keterlibatan sivitas akademika dalam pengabdian kepada masyarakat guna memberikan solusi nyata bagi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
d) Mengoptimalkan hilirisasi dan penerapan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, industri, dan pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
e) Membangun jaringan dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, industri, pemerintah, dan komunitas masyarakat, dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian.
f) Mewujudkan sistem tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar nasional dan internasional.
g) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dosen serta mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian melalui pelatihan, workshop, seminar, dan pendanaan riset.
h) Menjadikan LPPM sebagai pusat unggulan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada inovasi dan kesejahteraan umat.

2.3. Landasan Sistem Nilai

Upaya mewarisi dan mengembangkan nilai-nilai fundamental nasional, yakni pandangan hidup bangsa, budaya bangsa dan dasar Negara Pancasila sebagaimana yang

dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LPPM berkewajiban melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai kajian empirik dan penerapannya. Untuk melaksanakan tugas itu, LPPM menyusun Renstra Penelitian secara berkelanjutan.

Untuk mencapai visi dan misinya, LPPM menjunjung tinggi nilai-nilai luhur: ketaqwaan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas, transparansi, kepedulian, dan kedisiplinan. Berdasarkan karakteristik itu, dikembangkan misi profesionalitas LPPM yakni menjadikan dosen sebagai peneliti yang berdaya saing. Nilai-nilai luhur tersebut senantiasa menjadi pedoman dalam memper-juangkan cita-cita dan mengembangkan program-program LPPM dalam rangka mengabdikan diri kepada nusa, bangsa dan kemanusiaan.

Nilai-nilai luhur yang dikembangkan akan terwujud dalam perilaku meneliti yang senantiasa mengutamakan keandalan profesional yang mengandung unsur kompetensi, ketidakpuasan kreatif dan karakter unggul yang menghargai kejujuran, keberanian, keterbukaan, kerja keras dan menjalin kemitraan berbasis inovasi. Dukungan melalui kajian empirik berbasis inovasi terhadap upaya perbaikan di berbagai bidang di masyarakat yang dilakukan LPPM adalah wujud kontribusi nyata untuk dapat dimanfaatkan langsung atau tidak langsung oleh masyarakat.

2.4. Landasan Prinsip dan Wawasan

Dalam rangka mewujudkan LPPM menjadi Center of Research and Community Development dengan spirit menghasilkan multikarya penelitian berkualitas dalam bidang pendidikan dan IPTEKS dan implementasinya dalam pengabdian kepada masyarakat, LPPM mengembangkan wawasan sebagai berikut:

1. **Kebangsaan**, mengacu pada wawasan Nusantara berbasis kearifan lokal dan regional dalam rangka menghadapi perkembangan global dan hubungan internasional. Persaingan antar bangsa yang semakin ketat membutuhkan langkah-langkah proaktif dan antisipatif dan inovatif secara tepat dan arif. Menghadapi situasi ini LPPM UM Kalianda berperan serta menyiapkan peneliti yang berintegritas, kompetitif dan inovatif. Pembangunan di kawasan Indonesia timur (wawasan nasional), kawasan Jawa Timur (regional) dengan program pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pembinaan umat beragama disamping kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan perlu juga mendapat

perhatian LPPM UM Kalianda yang mempunyai problema tidak kalah dengan provinsi juga membutuhkan rekomensi berdasarkan hasil kajian empirik dari LPPM UM Kalianda baik dalam kajian kependidikan dan nonpendidikan.

2. **Kebermaknaan**, multi karya penelitian dan pengembangan unggulan yang dihasilkan LPPM UM Kalianda tidak sekedar didokumetasikan melainkan juga disebarluaskan (dissemination) dalam bentuk program- porgam hilirisasi hasil penelitian dalam berbagai ragam kemasan, sehingga ke depan LPPM memosisikan diri sebagai house of knowledge yang dijadikan leading sector atau rujukan dalam pengembangan caturdharma UM Kalianda khususnya dalam bidang penelitiann dan implementasi hasil penelitian di masyarakat.
3. **Kemandirian**, dicapai melalui peningkatan income generating dan self-financing atas upaya kerja sama dengan mitra yang tidak hanya membawa dampak kebermaknaan akademis dan kebijakan, namun kemandirian LPPM ini berdampak dalam perluasan kiprah dalam mengembangkan diri dan melaksanakan inovasi-inovasi keilmuan.
4. **Keterpaduan**, dilaksanakan melalui empat jalur pengembangan LPPM yakni: a) pengembangan masyarakat riset ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, b) pengembangan jaringan penelitian dan pengabdian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, c) pengembangan manajemen kelembagaan LPPM dan d) pengembangan sistem informasi penelitian berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

2.5. Landasan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Penyusunan Rencana Strategis penelitian UM Kalianda Tahun 2025–2029 ini dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Rencana Induk Pengembangan UM Kalianda 2025-2029;
3. Rencana Strategi UM Kalianda 2025-2029;
4. Rencana Operasional UM Kalianda 2025-2029;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Prioritas Riset Nasional 2022-2024 Ristek/BRIN.

8. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024
9. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024
10. Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015-2019
11. World Bank, 2007, Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Jakarta

BAB III
PETA JALAN (*ROADMAP*) PENELITIAN

3.1. Kinerja Penelitian

Jika ditinjau dari capaian penelitian dosen pada tahun 2021–2024 yang bersumber dari pendanaan internal Universitas Muhammadiyah Kalianda berdasarkan capaian output penelitian, maka data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Output Penelitian

No	Jenis Luaran	Rekap Luaran			
		2021	2022	2023	2024
1	Publikasi Jurnal				
	a) Internasional	3	3	2	
	b) Nasional Terakreditasi	4	8	3	15
	c) Nasional Tidak Terakreditasi	11	12	7	6
2	Buku Ajar / Buku Teks	4			1
3	Pemakalah Forum Ilmiah				
	a) Internasional		2	3	3
	b) Nasional				
	c) Ragional				
4	Hak dan Kekayaan Intelektual	2			2
5	Luaran Lain				
	Jumlah	24	25	15	27

Berdasarkan data luaran penelitian dosen pada tahun 2021–2024, terjadi fluktuasi dalam jumlah luaran yang dihasilkan. Pada tahun 2021, jumlah total luaran mencapai 24, meningkat sedikit menjadi 25 pada tahun 2022. Namun, jumlah ini menurun tajam pada tahun 2023 menjadi 15. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya atau berkurangnya partisipasi dosen. Pada tahun 2024, jumlah luaran meningkat signifikan menjadi 27, menunjukkan pemulihan yang cukup baik dalam produktivitas luaran dosen.

Analisis lebih rinci menunjukkan bahwa publikasi jurnal nasional terakreditasi mengalami peningkatan luar biasa pada tahun 2024, melonjak dari 3 luaran pada tahun 2023 menjadi 15 luaran. Di sisi lain, publikasi jurnal nasional tidak terakreditasi cenderung mengalami penurunan bertahap, dari 11 pada tahun 2021 menjadi 6 pada tahun 2024. Publikasi jurnal internasional menunjukkan pola yang relatif stabil, dengan sedikit penurunan pada tahun 2023 tetapi kembali meningkat pada tahun 2024. Produksi buku ajar atau buku teks mengalami penurunan drastis dari 4 luaran pada tahun 2021 menjadi hanya 1 luaran pada tahun 2024.

Luaran dalam bentuk pemakalah forum ilmiah menunjukkan tren yang stagnan, khususnya pada kategori internasional yang tetap berada di angka 3 pada tahun 2023 dan 2024. Hak kekayaan intelektual tidak menunjukkan perubahan signifikan selama periode tersebut, tetap berada di angka 2 pada tahun 2021 dan 2024.

Peningkatan jumlah luaran pada tahun 2024 mencerminkan upaya perbaikan yang dilakukan oleh universitas, seperti kebijakan strategis untuk mendorong publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Data ini dapat dijadikan landasan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) penelitian yang mencakup program peningkatan kapasitas dosen, optimalisasi dukungan terhadap publikasi berkualitas, serta penguatan sistem insentif dan pendampingan. Dengan strategi yang tepat, universitas diharapkan mampu menjaga konsistensi dan meningkatkan produktivitas penelitian dosen secara berkelanjutan.

Selain itu, penguatan kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan pihak eksternal, seperti industri dan institusi penelitian lainnya, dapat menjadi fokus dalam Renstra penelitian ke depan. Kolaborasi ini tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas luaran penelitian, tetapi juga memperluas jaringan akademik dan profesional dosen. Universitas juga dapat memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam proses penelitian untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, seperti dengan membangun repositori penelitian digital atau platform untuk berbagi hasil penelitian. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem penelitian yang lebih dinamis dan mendukung pencapaian visi Universitas Muhammadiyah Kalianda sebagai institusi pendidikan yang unggul dalam penelitian dan inovasi.

3.2. Roadmap Penelitian

Penyusunan dan perumusan roadmap penelitian UMSurabaya berlandaskan pada database penelitian yang dihasilkan peneliti di lingkungan UMSurabaya, Renstra Universitas Muhammadiyah Surabaya, serta Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024, dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045.

Berikut gambaran prioritas riset nasional (PRN) 2020-2024 yang dicanangkan oleh Ristek.



Gambar 2 Penetapan Fokus Riset Pada Prioritas Riset Nasional 2020-2024

Berikut screenshot tentang tingkat ketercapaian teknologi (TKT) yang juga menjadi acuan dalam merumuskan roadmap penelitian Universitas Muhammadiyah Surabaya orientasi riset dan pengembangan.



Gambar 3 Orientasi Riset dan Pengembangan

ROAD MAP PENELITIAN UM KALIANDA 2025-2030



Gambar 4 Roadmap UM Kalianda 2025-2030

Tabel 2 TABEL RINCIAN ROADMAP UM KALIANDA

Periode Tahun	Tema	Sasaran
2025-2026	Riset Dasar dan Penguatan Produk Keilmuan Berbasis Islam	1. Riset dasar dalam pengembangan sistem pertanian berkelanjutan berbasis teknologi dan nilai-nilai Islam 2. Penguatan konsep smart system berbasis kecerdasan buatan dan keamanan siber 3. Pengembangan kurikulum inovatif berbasis teknologi pendidikan dan nilai keislaman 4. Studi awal tentang regulasi hukum berbasis syariah dalam ekonomi digital dan agribisnis 5. Riset dasar dalam model bisnis kreatif dan kewirausahaan digital.
2026-2027	Pengembangan Model Pembelajaran dan Inovasi Teknologi	1. Model agribisnis digital dengan pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk pertanian cerdas 2. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk layanan publik dan bisnis. 3. Inovasi metode pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi dan augmented reality 4. Implementasi hukum siber dalam transaksi digital dan perlindungan data pribadi 5. Pengembangan model bisnis berbasis e-commerce dan keuangan digital.
2027-2028	Penerapan Hasil Penelitian dan Kolaborasi dengan Industri	1. Pengujian model pertanian digital dengan kolaborasi petani lokal dan industri agribisnis 2. Penerapan sistem informasi berbasis

		blockchain untuk transparansi bisnis dan pemerintahan 3. Implementasi pembelajaran berbasis artificial intelligence dalam pendidikan dasar 4. Penerapan regulasi perlindungan konsumen dalam bisnis digital dan e-commerce 5. Model pengelolaan keuangan digital untuk UMKM berbasis fintech
2028-2029	Menjadi Pusat Inovasi dan Pengembangan Riset Berbasis Teknologi dan Keislaman	1. Menjadi pusat inovasi pertanian digital dan pemberdayaan petani berbasis teknologi 2. Menjadi pusat pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data di Lampung Selatan 3. Menjadi model dalam implementasi pembelajaran berbasis teknologi di sekolah dasar 4. Menjadi referensi utama dalam kebijakan hukum siber dan ekonomi digital berbasis syariah 5. Menjadi pusat kajian bisnis digital syariah dan startup berbasis ekonomi kreatif
2029-2030	Hilirisasi Inovasi dan Penguatan Ekosistem Riset untuk Kemandirian Bangsa	1. Pengembangan inkubator agribisnis digital untuk mendukung kemandirian petani lokal berbasis ekonomi kreatif 2. Optimalisasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan blockchain dalam sistem 3. Hilirisasi hasil penelitian dalam bentuk platform digital pembelajaran berbasis teknologi 4. Pembentukan pusat studi

		hukum siber dan ekonomi digital berbasis nilai-nilai Islam 5. Menjadi pusat inkubasi bisnis syariah berbasis teknologi finansial (FinTech) dan ekonomi kreatif berbasis digital.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pengembangan penelitian. UM Kalianda memiliki potensi SDM yang terdiri dari pendidik, peneliti, dan tenaga kependidikan. Pada tabel dibawah menguraikan komposisi dosen tetap di UM Kalianda yang memiliki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Tenaga Pengajar

 Dosen tetap Dosen tetap dalam borang akreditasi institusi PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan LLDIKTI II, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu institusi perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 36 jam/minggu.

Tabel 3 Data Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Kalianda

No	Pendidikan	Gelar Akademik				
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Tenaga Pengajar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	S-3/Sp-2			1		
2	S-2/Sp-1			7	6	2
3	Total			8	6	2

2. Pusat Studi

 Adanya pusat-pusat studi itu dimaksudkan agar dalam pengembangan penelitian terdapat kerjasama kelembagaan dan kekhasan berdasarkan fungsinya. Fungsi pusat studi pada hakikatnya adalah sebagai wadah yang tidak hanya menampung berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian dosen dari berbagai bidang ilmu, program studi dan fakultas di lingkungan UM Kalianda, melainkan juga sebagai ujung tombak keberadaan dan peran Universitas Muhammadiyah Kalianda terutama dalam hubungannya dengan pengembangan ilmu Pendidikan, Pertanian, Teknologi Komputer, Hukum dan Manajemen.

BAB V
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

5.1. Sasaran dan Program Strategis

Upaya pencapaian visi misi Universitas Muhammadiyah Kalianda dan LPPM serta memperhatikan analisa SWOT maka perlu kiranya diambil langkah – langkah strategis terkait penelitian agar dinamis dan berkesinambungan. Rencana strategis penelitian UM Kalianda 2025-2029 berisikan program – program penelitian, sasaran program, organisasi dan manajemen untuk melakukan fungsi monitoring, evaluasi dan kontroling sehingga dapat memberikan jaminan mutu terhadap penelitian yang berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung upaya capaian tersebut maka perlu disusun program jangka pendek dan menengah yang bersifat:

1. Berdaya dukung tinggi terhadap keungggulan prodi serta sesuai dengan roadmap prodi/fakultas
2. Multi disiplin ilmu dengan mengkaji pada ketepatan tema – tema penelitian unggul di Perguruan Tinggi.

Pada penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa UM Kalianda telah menetapkan 4 bidang unggulan sebagai bidang fokus penelitian pada Renstra Penelitian UM Kalianda 2025-2029. Bidang-bidang tersebut yaitu:

1. Sosial Budaya, Agama, dan Pendidikan
2. Keberlanjutan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia
4. Transportasi, Energi, Teknologi Informasi, dan Mitigasi Bencana

Adapun sasaran yang ingin dicapai dan program strategis dalam pelaksanaan fokus bidang unggulan yaitu:

1. Peningkatan mutu penelitian yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi mengutamakan penyelesaian permasalahan bangsa dan mendorong penelitian kerjasama melalui penguatan kapasitas kelembagaan penelitian dan pusat studi
2. Percepatan pertumbuhan penelitian multidisiplin dalam cluster dan peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan kebijakan peningkatan keterlibatan peneliti

3. Tercapainya penguatan sumber daya dalam bentuk peningkatan jumlah penelitian, kompetensi peneliti, perolehan publikasi dan KI, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian melalui pemberian dukungan finansial dan non finansial untuk publikasi dan penelitian.
4. Pengembangan joint program dengan perguruan tinggi luar negeri yang bermutu melalui kebijakan penjajagan pada semua program studi dengan memfasilitasi, memonitor, mengevaluasi dan mengarahkan.

5.2. Fokus unggulan, tema dan topik-topik penelitian

Berikut merupakan tabel yang berisikan pembagian secara detail dari bidang fokus unggulan berikut dengan tema an topiknya serta luaran atau produk inovasi yang ditargetkan.

Bidang Fokus	Tema	Topik	Luaran/Produk Inovasi
Digitalisasi dan Inovasi dalam Agribisnis	Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Peningkatan Produktivitas dan Pemasaran Hasil Pertanian	1. Pengaruh penggunaan e-commerce terhadap peningkatan pendapatan petani di Lampung Selatann 2. Pemanfaatan aplikasi digital dalam manajemen rantai pasok pertanian 3. Analisis adopsi teknologi smart farming di kalangan petani lokal 4. Strategi pengembangan agribisnis berbasis media sosial sebagai alat pemasaran 5. Efektivitas penggunaan drone dalam pemantauan pertanian di wilayah pedesaan	Jurnal, buku ajar, HKI dan atau model kebijakan.
Inovasi Pembelajaran Digital dalam Pendidikan Dasar	Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar	1. Efektivitas penggunaan platform e-learning dalam pembelajaran SD 2. Dampak game edukatif terhadap minat belajar siswa sekolah dasar 3. Integrasi teknologi augmented reality dalam pembelajaran tematik 4. Pengaruh literasi digital terhadap efektivitas pembelajaran di SD 5. Implementasi blended learning dalam kurikulum sekolah	Jurnal, buku ajar, HKI dan atau model kebijakan.

		dasar.	
Transformasi Digital dalam Dunia Bisnis dan Pendidikan	Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Teknologi untuk Optimalisasi Kinerja Organisasi	1. Pengaruh penerapan sistem ERP terhadap efisiensi bisnis UMKM 2. Pengembangan sistem informasi akademik berbasis mobile di perguruan tinggi 3. Implementasi teknologi cloud computing dalam sistem manajemen sekolah 4. Analisis keamanan data pada sistem informasi keuangan UMKM 5. Penggunaan big data analytics untuk meningkatkan strategi pemasaran digital	Jurnal, buku ajar, HKI dan atau model kebijakan.
Kecerdasan Buatan dan Revolusi Industri 4.0	Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Otomasi dan Efisiensi Berbagai Sektor	1. Penerapan machine learning dalam prediksi tren pasar 2. Pengembangan chatbot berbasis AI untuk layanan pelanggan UMKM 3. Implementasi deep learning dalam pengenalan wajah untuk keamanan digital 4. Analisis penggunaan IoT dalam smart city di daerah perkotaan 5. Pengembangan aplikasi berbasis AI untuk mendeteksi penyakit tanaman	Jurnal, buku ajar, HKI dan atau model kebijakan.
Hukum dan Regulasi di Era Digital	Tantangan dan Peluang Regulasi Hukum dalam Transformasi Digital	1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce 2. Kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia dalam	Jurnal, buku ajar, HKI dan atau model kebijakan.

		perspektif hukum 3. Analisis hukum terhadap penggunaan cryptocurrency di Indonesia 4. Peran hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis digital 5. Implementasi Undang-Undang ITE dalam menangani kejahatan siber	
Inovasi dan Strategi Manajemen di Era Digital	Strategi Bisnis Digital untuk Peningkatan Daya Saing UMKM	1. Pengaruh digital marketing terhadap peningkatan omzet UMKM 2. Analisis perilaku konsumen dalam penggunaan e-wallet di Indonesia 3. Implementasi strategi bisnis berbasis digital dalam perusahaan rintisan (start-up) 4. Pengaruh customer experience terhadap loyalitas pelanggan dalam e-commerce 5. Model pengelolaan keuangan berbasis fintech untuk UMKM	Jurnal, buku ajar, HKI dan atau model kebijakan.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda periode 2025-2029 ini dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Kalianda Tahun 2025-2029. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan program kerja, baik dari tingkat pencapaian maupun kendala yang dihadapi, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Renstra Penelitian ini.

Kegiatan penelitian tidak hanya berhenti pada laporan penelitian, publikasi jurnal, perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, maupun angka kredit dosen, tetapi terus dikembangkan hingga menghasilkan nilai ekonomi yang nyata. Produk inovatif dan proses hilirisasi penelitian diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi sumber daya manusia yang dimiliki, Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah Kalianda diharapkan menjadi pedoman utama dalam pengembangan roadmap penelitian, khususnya bagi pusat-pusat kajian dan program studi, yang selanjutnya dapat disempurnakan dalam bentuk yang lebih konkret, aplikatif, dan mudah dipahami.

Untuk mewujudkan visi ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan, senat, serta seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kalianda melalui pengalokasian dana riset sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SK Rektor. Selain itu, keberlangsungan pendanaan penelitian juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk hibah riset dari sektor swasta, pemerintah, serta kerja sama dengan institusi luar negeri.